BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500.12.12/0356/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional kepada Pengendali Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional di tingkat pemerintah daerah;

b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional perlu ditetapkan Pengendali Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;

10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang terdiri:

a. Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
b. Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
c. Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan
d. Prosesor Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional.

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tersebut diktum KESATU huruf a memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertindak atas nama Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk melaksanakan tugas Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Rembang
Nomor : / / 2026
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA PENGELOLAAN
1	2	3
1.	Bupati Rembang	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
3.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	
	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;	Koordinator
	b. Inspektur Kabupaten Rembang; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang; d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang; e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang; f. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang; g. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang; h. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang; i. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang; j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang; k. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; l. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang; m. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang; n. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang; o. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;	Anggota

	p. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang; q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.	
4.	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 500.12.12/ 0356 / 2026
Tanggal : 22 April 2026

URAIAN TUGAS PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	PELAKSANA PENGELOLAAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	a. Menjamin hak subjek data; b. Memastikan keamanan data; c. Transparansi dalam pengolahan data; d. Menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan e. Penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
2.	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	a. Menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi; c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
3.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	
	a. Koordinator	a. Memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; b. Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan

		c. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, penyebarluasan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
	b. Anggota	Melakukan pemilahan dan agregasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
4.	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	a. Melakukan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; b. Melakukan pengolahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; c. Mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

BUPATI REMBANG,

HARNO